

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki batasan wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, berdasarkan prakarsa masyarakat yang mempunyai kepentingan, hak atas usul, hal tradisional dan dihormati dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 pasal 1 Ayat 8 dan 9 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan yang mengelola keuangan Desa dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa ialah sebagai penanggung jawab yang di percaya oleh masyarakat dan dibantu beberapa perangkat desa yang lain dan menjadi penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun Dasar hukum ADD ialah UU 1945, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 81 dan 82. dan ditindak lanjuti dengan “Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa”.

Terkait disahkannya Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) Pemerintah berharap mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Desa secara baik. Memberikan kepercayaan yang besar kepada semua Desa untuk mengelola kepentingan Pemerintahannya sendiri. sehingga pembangunan dan

pemberdayaan desa diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

UU Desa dibuat sebagai pedoman jalannya pemerintah desa. Dengan berlakunya UU Desa memberi artian bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan secara mandiri kepada pemerintah Desa untuk mengelola keuangan dan memajukan desanya sendiri. Walau demikian bukan berarti pemerintah pusat melepas kewenangannya, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan Pemerintah Desa.

Peran besar yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa, menjadikan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah desa semakin besar. Pemerintah desa diharuskan untuk mampu menerapkan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan tata pemerintahannya. Pemerintah Desa juga harus bertanggung jawaban dan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan dan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat maupun kepada entitas pemerintahan di atasnya, sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.

Pemerintah Desa diharuskan untuk dapat menyusun laporan – laporan atas penggunaan dan pengelolaan penyelenggara pemerintah Desa, seperti laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan yang dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penatausahaan, sampai dengan pelaporan pertanggung jawaban atas penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Namun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa belum cukup memadai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pemerintah pusat pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan serta pembangunan Desa.

Menurut (Yabbar & Hamzah, 2015: 4) adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada Desa dengan anggaran yang cukup besar. Berbagai pihak tersebut, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta berbagai lembaga negara lainnya dan lembaga swasta harus menjalin kerjasama yang sinergis, selaras dan berkelanjutan.

Menurut (Warsono, 2013), Pemerintah Pusat selanjutnya memberikan kebijakan yang diberi nama dengan Alokasi Dana Desa, ADD ialah dana yang diberikan dari pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota yang diberikan kepada Desa, dana tersebut berasal dari dana perimbangan yang diterima langsung dari Pemda dan Pemkot. "PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11". Sebagian dari dana yang diterima oleh Pemkot dan Pemda langsung disalurkan kepada desa minimal 10% oleh dana yang digunakan untuk setiap Desa.

Menurut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016) hal ini pengelolaan keuangan desa menjadi beberapa isu strategis untuk Pemerintah kabinet kerja pada masa Presiden Joko Widodo. Baik itu isu tentang otonomi daerah terkhususnya Desa, isu ini paling banyak dibicarakan oleh publik bahwasanya

seluruh Desa yang berjumlah 74.954 Desa. Telah menerima yang disalurkan APBN untuk pemberdayaan masyarakat ataupun pembangunan desa. Dana yang diberikan jumlahnya tidak sedikit, masing – masing desa menerima dana anggaran kurang lebih 700 juta sampai dengan 1,4 Miliar.

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa 2015-2018 di Indonesia

Alokasi Dana Desa	
Tahun 2015	20.8 Triliun
Tahun 2016	47 Triliun
Tahun 2017	60 Triliun
Tahun 2018	60Triliun

Sumber : (Kemenkeu, 2018)

Dari Tabel 1.1 di atas bisa dilihat bahwa anggaran yang di salurkan oleh Negara ke Desa setiap tahunnya mengalami kenaikan mulai dari Tahun 2015 sampai 2018. Anggaran yang di bagikan pemerintah pusat ke setiap desa yang ada di Indonesia bertujuan memberikan kesempatan desa untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri. hal ini membuktikan bahwa pembangunan desa memberikan dampak yang sangat positif bagi kemajuan Negara. Sehingga dengan adanya anggaran sangat besar yang diberikan Negara kepada Desa mampu meningkatkan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2018).

Desa Bumi Rahayu adalah Desa di Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Telah menerima saluran dana dari pusat yang sesuai pada otonomi yang disebutkan dalam “Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Desa Bumi Rahayu mendapatkan

wewenang untuk mengurus dan mengelola Desa nya sendiri secara mandiri dan juga dapat mengelola anggaran yang telah di salurkan Negara untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintahan Desa. Berikut ini tabel Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bumi Rahayu pada tahun :

Tabel 1.2

Alokasi Dana Desa 2015-2018 di Desa Bumi Rahayu

No	Tahun	Alokasi Dana Desa
1.	2015	Rp. 746.958.553
2.	2016	Rp. 933.945.245
3.	2017	Rp. 1.081.514.000
4.	2018	Rp. 878.972.000

Sumber: APBDes Bumi Rahayu (2018)

Dari tabel 1.2 di atas bisa dilihat anggaran yang di dapatkan oleh Desa Bumi Rahayu dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan hal ini bisa saja terjadi akibat pendapatan desa mengalami penurunan dan masih banyak lagi. Dengan adanya penurunanan anggaran pada tahun 2018 juga memberikan dampak kebijakan dalam alokasi untuk pembangunan juga berkurang.

Pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dalam peraturan ini menjelaskan tentang prosedur penggunaan pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Dalam peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa, juga mengharuskan setiap Desa untuk melakukan pengelolaan

Keuangan Desa dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari akan adanya kecurangan dalam mengelola Dana Desa yang telah di berikan kepada Desa (Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa)

Alasan melakukan penelitian ini, karena Desa Bumi Rahayu merupakan Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 hingga 2018, Menarik untuk di teliti apakah pengalokasian Dana Desa ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan mendapat amanah untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melakukan pembangunan Desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dan transparan agar dapat terciptanya *Good Governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bumi Rahayu Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana aparat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta dapat memberikan pengetahuan tentang Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Rahayu.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sehingga sesuai dengan indikator – indikator Akuntabilitas, Dan dapat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

E. Literatur Review (Tinjauan Pustaka)

Tabel 1.3
Literatur Review

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Eni Dwi Hartati (2016)	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman.	Dijelaskan dalam skripsi Berdasarkan hasil dari beberapa bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk pengembangan Desa yaitu Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN yang setiap tahunnya ditransfer melalui APBD untuk pembangunan Desa. Di dalam pengelolaan ADD harus diterapkan prinsip Akuntabilitas yaitu transparansi dan partisipasi, tujuannya sehingga dapat dicapai semua tujuan yang telah disusun pengelolaan ADD desa tersebut (Hartanti, 2016).
2.	Muhammad Dwi Nurfaishal (2016) (Nurfaishal, 2016)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa tegalrejo Kec. Gedangsari Kab. Bantul.	Dijelaskan dalam Skripsi Dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya sangat besar, pemerintah desa dituntut untuk mengelolah keuangan desa dengan bijak. Sesuai yang tertulis di “Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa” yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa dapat memenuhi asas akuntabel, transparansi, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin anggaran. Penelitian ini menjelaskan tentang Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa tegalrejo Kec. Gedangsari, Kab. Bantul Desa Tegalrejo yang menerima dana terbesar di Kec. Gedangsari. (Nurfaishal, 2016)
3.	Chandra Kusuma Putra (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa “Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”	Dijelaskan bahwa dalam jurnal pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa wonorejo kec singosari kab. Malang, hasil dari penelitian menjelaskan bahwa sebagian dari dana Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan sebagai dana operasional pemerintah desa dan BPD sehingga dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. (Putra, 2014)
4.	Derro madya tantama (2013)	Pengelolaan Add (Alokasi Dana Desa)	Dijelaskan dalam jurnal bahwa hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu

		Di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Kecamatan Kare)	: perencanaan ADD di Kec. Kare bertahap sudah melakukan konsep pembangunan partisipatif, masyarakat desa yang dibuktikan oleh penerapan prinsip partisipatif transparansi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui rapat musrembangdes. (tamtama, 2013)
5.	Jurniadi (2015)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur	Dijelaskan dalam jurnal bahwa lain; pertama bahwavariabel partisipatif XI, transparansi X2, Akuntabel X3 dan berkelanjutan X4 memberikan pengaruh yang positif dan cukup signifikan terhadap efektifitas penyaluran ADD di Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur. (jurniadi, 2015)
6	Putu Andi Suarjaya (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana ADD di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif . Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho yang memuat informasi Alokasi Dana Desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat cenderung mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa. (3) Pemerintahan desa yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. (suarjaya, 2017)
7	Wienda Damayanti (2018)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

		Alokasi Dana Desa (Studi kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)	penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel. (damayanti, 2018)
8	Muhammad erwin prasetyo (2017)	Transparansi pengelolaan ADD “Studi Kasus di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erwin Prasetyo dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Mekanisme yang digunakan dalam menerapkan penentuan ADD melibatkan semua elemen masyarakat dan tahapannya dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu RT dan RW, kemudian Musdus, dan Musrembangdes. 2. Program penggunaan ADD di Desa Pucangsari, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan terdiri dari 4 Program, antara lain yaitu: a. Program penyelenggaraan Pemdes, b. Program pelaksanaan pembangunan, c. Program pembinaan kemasyarakatan, d. Program pemberdayaan masyarakat. (prasetyo, 2017)
9	Eni Dwi Susliyani (2015)	Transparansi dan Akuntabilitas ADD studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Perencanaan program ADD di Desa trimulyo Kec. Jetis, Kab. Bantul telah melakukan penerapan prinsip – prinsip paertisipatif, terbukti adanya tingkat partisipasi masyarakat dalam musrembangdes sebesar 92%. 2. Pelaksanaan Program ADD di Desa Trimulyo sudah menerpkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. (Sulisyani, 2015)
10	M.Akil Rahman (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan ADD dalam pencapaian <i>Good Governance</i> Studi empiris di Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Gowa	Hasil dari penelitian Muhammad Akil Rahman dapat di tarik kesimpulan bahwa “tahap perencanaan ADD di 3 Desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi”. Dalam hal ini dibuktikan dengan adanya masyarkat yang berantusias mengikuti forum Musrembangdes, dimulai dari tahap pelaksanaan, prinsip transparansi dapat terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik

			yang didanai oleh Alokasi Dana Desa. (Rahman, 2016)
11	Sri Lestari (2015)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Banyudono	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas. sedangkan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintahan kecamatan. (Lestari, 2015)
12	Riska Sari (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkesa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai	Untuk hasil dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa sosialisasi dan diklat tentang pengelolaan serta sistem pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan bintek dari KPK namun masih terbatas. Dengan demikian strategi pembangunan SDM akan tetap dilakukan guna mengoptimalkan kesiapan dan kemampuan sumber daya perangkat Desa dalam menggunakan aplikasi sistem yang telah ada. (Sari, 2016)
13	Aprillah Tarihoran (2017)	Alokasi Dana Desa pada Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban belum maksimal karena masih ada kekurangan dari ketiga tahap tersebut, maka dalam hal ini Desa Sariwangi dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum berjalan dengan baik. (Tarihoran, 2017)
14	Akbar (2017)	Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Krembangan, Kecamatan Panjaitan, Kabupaten Kulon Progo	Hasil dari penelitian tersebut persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Krembangan, Kecamatan Panjaitan, Kabupaten Kulonprogo dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sudah berjalan baik. (Akbar, 2017)
15	Nini Karliwati (2016)	Sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banyusoco Playen, Gunung Kidul	Hasil dari penelitian ini ialah bahwa sistem akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusoco sudah cukup bagus hanya saja masalah pada penyusunan RKPDes itupun karena diakibatkan dengan keterlambatan

			cairnya ADD oleh Pemerintah. (Karliwati, 2016)
--	--	--	---

Dari tabel 1.3 di atas maka dapat saya simpulkan, Alokasi Dana Desa ini Kabupaten Malang, Kabupaten Kare, dan Kabupaten lainnya hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya, ADD secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, dalam penggunaannya dapat mendorong pengembangan otonomi desa agar dapat membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Adapun kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja Pemerintah Desa disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini sama dengan penelitian yang pakai oleh Chandra Kusuma Putra dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Studi kasus pada desa Wonorejo). Pada skripsi tersebut sama-sama membahas tentang alokasi dana desa. Perbedaan lainnya adalah studi kasus yang di ambil di Desa Bumi Rahayu. Peneliti mengambil studi kasus di Desa Bumi Rahayu karena sebelumnya belum pernah ada yang meneliti mengenai Alokasi Dana Desa. Teori yang peneliti ambil juga berbeda dengan peneliti- peneliti sebelumnya.

F. Kerangka Dasar Teori

a. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Eni Dwi Hartati mengutip Darise dalam (Riyanto, 2015:4) mengatakan Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengendalian sumber daya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance*. Dalam mewujudkan prinsip *Good Governance* pemerintah harus menerapkan kinerja yang baik untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan transparan.

Eni Dwi Hartati mengutip dalam (Astuty dan Fanida, 2013:5) akuntabilitas tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintah, menurut Sulistiyani (dalam Subroto, 2009:15) transparan dan akuntabilitas wajib terdapat didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus ada dalam laporan kegiatan di bidang administrasi keuangan. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara terbuka kepada semua pihak yang membutuhkan, menyatakan bahwa pertanggung jawabannya baik dari segi pelaksanaan di tingkat program, agar mudah di akses oleh masyarakat dan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

2. Unsur-unsur Akuntabilitas

Terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas, yang dijelaskan Ellwood (dalam Fajar, 2016:21) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum adalah jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur di dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak dalam sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi dengan memberikan pelayanan publik yang

3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program merupakan bentuk pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, serta mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan, dimana akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pengurus atau pengawas dengan kebijakan yang sudah diambil. Beberapa bentuk akuntabilitas yang diketahui oleh sektor publik, yaitu :

- a. Akuntabilitas keatas (*upward accountability*) merupakan kewajiban pimpinan eksekutif. Contohnya : dirjen kepada menteri.

- b. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*) merupakan kewajiban pimpinan untuk melaporkan dan menanggapi kelompok *stakeholder* dalam masyarakat.
- c. Akuntabilitas kebawah (*downward accountability*) merupakan kewajiban seseorang pemimpin yang memberikan komunikasi serta mensosialisasikan segala peraturan untuk dapat dimengerti oleh bawahannya.

3. Kebijakan Akuntabilitas

Eni Dwi Hartati Mengutip dalam Sina (2017:14) mengatakan akuntabilitas berkaitan dengan yang disebut pertanggung jawaban kemudian terkait kepada kebijakan yang sudah di pilih. Lembaga publik seharusnya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan telah dipilih atau ditetapkan dan dapat melakukan pertimbangan dampak yang akan datang. Dalam menentukan kebijakan seharusnya memperhitungkan tujuan dari kebijakan tersebut. Mengapa tujuan itu dipilih, kemudian siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut dan manfaatnya apa saja dan negatifnya atas kebijakan yang telah di ambil tersebut.

4. Tujuan Akuntabilitas

Eni Dwi Hartati mengutip dalam Fajar (2016:23) menjelaskan tujuan dari sistem akuntabilitas tersebut adalah sebagai tolak ukur terciptanya Akuntabilitas kinerja pemerintah, sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang dapat dipercaya.

1. “Penetapan dan pengukuran akuntabilitas.
2. Pengumpulan data.
3. Pengklasifikasian.

4. Pengikhtisaran.
5. Pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

5. Manfaat Akuntabilitas

Eni Dwi Hartati mengutip dalam Waluyo (dalam Sina, 2017:53) penjelasan dari manfaat akuntabilitas sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem akuntabilitas pada organisasi yaitu :

1. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsif dalam organisasi.
3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi berfungsi secara efisien, efektif, ekonomis, dan responsif terhadap keinginan masyarakat dan lingkungannya.
5. Menumbuhkan pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Menciptakan iklim kerja yang sehat, kondusif, dan meningkatkan disiplin.
7. Menumbuhkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6. Pelaksanaan Akuntabilitas

Eni Dwi Hartati mengutip dalam Pidarta dalam Komalasari (2017:12) menjelaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Perencanaan *participatory*, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi, akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut:

1. Manajer, administrator, ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer.
2. Ketua perencanaan, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan perencanaan. Ketua perencana adalah dekan, rektor, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya.
3. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya di lapangan.
4. Para pemberi data, harus memiliki kualitas yang baik mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat.

b. Alokasi Dana Desa

Menurut (Warsono, 2013; Moleong L. J., 2001) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional” untuk setiap desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana Alokasi khusus. Secara terperinci,

pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggara Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Menurut (DIRJEN pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 2015) ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Maka dapat disimpulkan ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa mencakup peningkatan pelayanan di desa, mengedepankan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan yang ada di desa.

c. . Tujuan Alokasi Dana Desa

1. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadya gotong – royong.

d. Prioritas Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dimulai dari pembangunan, pemberdayaan kepada masyarakat. ADD diperuntukan kepada masyarakat untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat, dalam PP Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 pembangunan desa yaitu digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, beserta kualitas hidup manusia dan mengurangi angka kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan dana desa (DIRJEN pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 2015) yaitu :

1. Keadilan, mengutamakan hak atau kepentingan tanpa membeda – bedakan masyarakat desa.
2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

e. Penyaluran Alokasi Dana Desa

1. Pemerintah daerah menganggarkan ADD untuk desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
 - b. Angka kemiskinan, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis.
2. ADD dianggarkan pada APBD melalui belanja tidak langsung pada BPKAD.
3. Pemerintah desa membuka rekening pada bank pembangunan daerah.
4. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati, Kepala BPKAD.
5. Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setelah dilakukan verifikasi persyaratan oleh camat.

6. Hasil verifikasi persyaratan permohonan pencairan ADD oleh camat, diteruskan kepada kepala DPMD untuk dilakukan verifikasi akhir dan meneruskan permohonan beserta lampirannya kepada kepala BPKAD.
7. Kepala BPKAD memproses administrasi keuangan dan menyalurkan ADD dari rekening umum kas daerah ke rekening kas desa.


G. Definisi Konseptual

- a. Akuntabilitas menurut UNDP adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat di pertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
- b. ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa.

H. Definisi Operasional

Berhubungan dengan aparat desa yang mengelola ADD, penerapan prinsip – prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan tuntutan ADD

wajib dipenuhi oleh lembaga – lembaga yang menyalurkan ADD. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut :



Dengan adanya indikator akuntabilitas dan prinsip ADD di atas maka dari kedua indikator dan prinsip harus saling berkaitan sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pengelolaan ADD, beberapa indikator akuntabilitas yang harus di gunakan yaitu :

- a. Akuntabilitas keatas (*upward accountability*)
 1. Kepala Desa Bumi Rahayu memberikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan ADD kepada dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Kabupaten Bulungan.
- b. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*)
 1. Pemerintah Desa Bumi Rahayu memberikan laporan pengelolaan ADD kepada masyarakat melalui: Website Desa, papan informasi, papan berita acara, atau pada saat rapat musyawarah Desa.
- c. Akuntabilitas kebawah (*downward accountability*)

1. Kepala Desa Bumi Rahayu menyampaikan arahan beserta kebijakannya kepada jajaran – jajaran staf nya cara mengelola Alokasi Dana Desa dengan baik, kemudian di sampaikan juga kepada Ketua RT dan RW agar tidak ada kecurangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut (Moleong, 2001) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif mementingkan lebih banyak segi proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Dalam hal ini peneliti dapat memberikan atau menjabarkan bagaimana proses Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Rahayu pada tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pengembangan penelitian ini, saya selaku penulis mengambil lokasi di kantor Desa Bumi Rahayu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor. Lokasi ini dipilih karena peneliti mengetahui bahwa pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator Akuntabilitas.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang melaksanakan penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Rahayu.

4. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dilapangan secara langsung dari orang-orang atau pelaku yang menjadi subjek dalam penelitian ini seperti melalui hasil wawancara yang dibuat yaitu mengenai Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Rahayu.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer berupa formulir, bukti, catatan maupun dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini data-data yang berkaitan tentang akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Bumi Rahayu.

Tabel 1.5

Data Sekunder Penelitian

	Nama Data	Sumber Data
1.	Laporan	Kantor Desa Bumi Rahayu
2.	Dokumen Alokasi Dana Desa	Kantor Desa Bumi Rahayu

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut (Moleong L. J., 2009) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu Aparat Desa Bumi Rahayu, Kabupaten Bulungan. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa tersebut.

Tabel 1.6
Wawancara Narasumber

No	Narasumber	Jabatan
1.	Sri Widodo	Kepala Desa
2.	Cadi	Kaur Pemerintahan
3.	Dahrhun	Ketua RW
4.	Indra Permana	Masyarakat
5.	Hidayat	Masyarakat
6.	Rahmat	Masyarakat

2. Dokumentasi

Menurut (sugiyono, 2009) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi baik dari laporan penggunaan Alokasi Dana Desa, foto-foto,

dokumen maupun ekspos media masa kaitannya dengan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 1.7
Data Dokumentasi

No	Nama Dokumen	Sumber Dokumen
1.	Laporan APBDes	Kantor Desa Bumi Rahayu

6. Teknik Analisis Data

Menurut (sugiyono, 2009) Dalam penelitian kualitatif, obyektifikasi data akan di dapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu.artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan *treatmen*, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan makna keluar dari obyek yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. menurut (Sugiyono, 2015) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses merangkum, memberi kode dan memilih hal-hal yang penting. Reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk

melakukan pengumpulan data, dalam hal ini reduksi data data yang di dapatkan di lapangan oleh peneliti dengan hasil wawancara, laporan penggunaan Alokasi Dana Desa.


b. Data Display

Data display ini dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat dari informasi yang didapatkan penulis sehingga menghasilkan kesimpulan dan tindakan yang berbentuk naratif, dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu mencantumkan tabel dan gambar.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi ini untuk menjawab sebuah rumusan masalah yang ada merupakan kegiatan akhir dari sebuah penelitian, dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Bagan 1.1
Siklus Teknik Analisa Data



Sumber : Salim, Teori dan paradigma Penelitian Sosial, 2006

